



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302095209780004, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Rumah atas Hawi Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Penggugat**;

10

melawan

, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302090105720003, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Padodo, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

15

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

25

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 November 1999 yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 594/59/XII/1999 tanggal 8 Desember 1999;
2. Bahwa nama Penggugat pada buku nikah dan KTP berbeda. Meskipun berbeda, nama tersebut dimiliki oleh satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan
- 5 Beda Nama Nomor 422/DB-KU/BLK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bijawang tanggal 17 September 2024;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan. Mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu)
- 10 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan;
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Titi Sulastri, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 10 September 1999, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), dan anak
- 15 tersebut telah menikah;
5. Bahwa bulan Desember 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun. Saat itu, Penggugat ke Kabupaten Morowali untuk membangun usaha kos. Penggugat telah mengajak Tergugat untuk pergi bersama, akan tetapi
- 20 Tergugat tidak ikut sebab Tergugat sakit. Sehingga, Penggugat pun pergi sendiri atas izin dari Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat tinggal di Kabupaten Morowali mengurus pembangunan kosnya. Tergugat sering marah-marah karena Penggugat yang tidak pernah mengangkat *telephone* Tergugat. Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada
- 25 Tergugat mengenai masalah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mendengar alasan Penggugat. Bahkan Tergugat sering mengatai Penggugat, kalau Penggugat lebih memerhatikan buruh bagungannya dibanding Tergugat;
7. Bahwa perselisihan tersebut terus menerus terjadi, hingga akhirnya pada bulan Januari 2024, Penggugat pulang ke Bulukumba agar Tergugat tidak lagi marah
- 30 kepada Penggugat. Namun selama 1 (satu) minggu Penggugat dan Tergugat serumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur seranjang. Tergugat juga masih sering memarahi Penggugat karena masalah tersebut, bahkan mengusir Penggugat dari rumah dan mengancam akan membunuh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat yang mendengar perkataan Tergugat tersebut, Penggugat merasa takut dan khawatir, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk mengamankan dirinya;
- 35 9. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan)

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan  
5 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena  
10 itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

15 Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, terhadap Penggugat, ;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

20 Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada  
25 persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 17 September 2024 dan Relas Panggilan  
30 Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 14 November 2024 Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H., yang ditetapkan  
35 berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam

*Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk*



Penetapan Ketua Majelis Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 26 September 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Oktober 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat pada poin 1,,3,dan 4 adalah benar.
2. Bahwa pada poin 2 tidak benar Tergugat tidak pernah mempersoalkan mengenai perbedaan nama Penggugat di KTP, kartu keluarga, dan Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa pada poin 5 tidak benar terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2023 untuk pergi ke Morowali membangun rumah kos hanya Tergugat tidak diajak bahkan dilarang ikut ke Morowali karena ada ternak sapi yang harus dikelola di Bulukumba sehingga Penggugat pergi sendiri atas izin Tergugat karena ada juga ponakan di Morowali;
4. Bahwa pada poin 6 tidak benar sewaktu di Morowali kalau siang hari, sibuk mengurus makanan tukang sehingga tidak sempat mengangkat telpon Tergugat, tetapi sekalipun di malam hari,Penggugat malas menerima telpon Tergugat sehingga Tergugat marah;
5. Bahwa pada poin 7 tidak benar pada bulan Januari 2024 masih terjadi perselisihan, namun Penggugat pulang ke Bulukumba masih tidur seranjang dengan Tergugat dan akhir bulan Maret 2024 Penggugat izin ke Ternate mengantar anak namun tiba-tiba Penggugat ke Morowali tidak izin Tergugat akhirnya bertengkar melalui telpon dan menyuruh pulang ke Bulukumba saja untuk tinggal bersama dan kalau tidak mau pulang urus surat cerai saja dan Tergugat tidak pernah mengancam akan membunuh Penggugat ;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



6. Bahwa pada poin 8 tidak benar sewaktu Penggugat mau berangkat ke Ternate sempat bertengkar, tetapi Tergugat peluk dari belakang dan pada saat itu, Penggugat menggigit tangan Tergugat, sehingga Tergugat mengambil parang dan menyerahkan ke Penggugat dan menyatakan ke Penggugat, **bunuh maka saja**;
7. Bahwa pada poin 9 tidak benar Penggugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan tetapi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Penggugat ke Ternate pada akhir bulan Mei 2024;
8. Bahwa Tergugat tidak menghendaki perceraian terhadap Penggugat karena ada anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua;
- Bahwa berdasarkan dari jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan sebagai berikut ;
1. Bahwa pada dasarnya tetap pada jawaban semula dimana pada poin 5, Penggugat mengajak Tergugat ke Morowali, namun pada waktu itu, Tergugat sakit berak darah dan sewaktu Penggugat di Morowali pernah menelpon Tergugat untuk datang ke Morowali karena ada saluran got kost-kosan yang akan digali sehingga Tergugat ke Morowali untuk memperbaiki galian got tersebut tetapi penyakit Tergugat kambuh kembali, tergugat pulang ke Bulukumba berrobot karena obat di Morowali terbatas;
2. Bahwa poin 5 tidak benar Penggugat tetap mengangkat telpon di malam hari tetapi Tergugat tetap marah-marah dan Penggugat lelah habis kerja, akhirnya pergi istirahat ;
3. Pada poin 7 tidak benar pada bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat serumah di Bulukumba tetapi Penggugat tidur bersama anak dan benar Tergugat menyerahkan parang ke Penggugat untuk membunuh Tergugat tetapi Penggugat ketakutan melihat Tergugat memegang parang dan pada bulan April 2024 sewaktu Penggugat berada di Ternate tidak ada lagi komunikasi kemudian Penggugat ke Morowali lagi dan Penggugat izin dengan menelpon Tergugat dan saat itu didengar oleh anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa dari replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban Tergugat dan Tergugat masih tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 594/59/XII/1999 tanggal 8

Desember 1999. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan aslinya, telah bermeterai, telah dicap pos (Bukti P);

**2. Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX, usia 28 tahun, mengaku sebagai ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk





- disebabkan selama Penggugat tinggal di Kabupaten Morowali mengurus pembangunan kosnya. Tergugat sering marah-marah karena Penggugat yang tidak pernah mengangkat telephone Tergugat. Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat mengenai masalah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mendengar alasan Penggugat. Bahkan Tergugat sering mengatai Penggugat, kalau Penggugat lebih memerhatikan buruh bangunannya dibanding Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat pulang ke Bulukumba dan tinggal bersama lagi di rumah bersama Penggugat dan Tergugat,
  - Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2024 Penggugat izin ke Tergugat untuk ke Ternate mengantar anak Penggugat dan Tergugat, namun setelah di Ternate langsung ke Morowali ;
  - Bahwa setelah itu Penggugat pulang ke Bulukumba tinggal di rumah orang tua Penggugat dan menurut cerita dari Penggugat tidak mau lagi ke rumah bersamanya karena Tergugat mengancam Penggugat mau di bunuh;
  - Bahwa sejak itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2024, atau sudah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
  - Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, usia 63 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan selama Penggugat tinggal di Kabupaten Morowali mengurus pembangunan kosnya. Tergugat sering marah-marah karena Penggugat yang tidak pernah mengangkat telephone Tergugat. Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat mengenai masalah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mendengar alasan Penggugat. Bahkan Tergugat sering mengatai Penggugat, kalau Penggugat lebih memerhatikan buruh bagungannya dibanding Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2024, Penggugat pulang ke Bulukumba di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada pada akhir bulan Mei 2024, Penggugat izin ke Tergugat untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke Ternate lalu ke Morowali ;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk





- Bahwa setelah itu kembali lagi ke Bulukumba dan tinggal di rumah saksi dan menurut cerita Penggugat tidak mau ke rumah bersama karena takut sama Tergugat karena pernah diancam mau di bunuh;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini sudah sekitar kurang 4 bulan;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga, XXXXXXXXXX, usia 63 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, pada saat Tergugat datang ke rumah orang tua di Bulukumba sekitar bulan Januari 2024 dan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



terakhir pada bulan Agustus 2024 dan Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat urus cerai di Pengadilan ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, atau sudah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pernah datang hanya menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi keempat, XXXXXXXXXX, usia 63 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2023;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



- 5
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan minta pisah dengan Penggugat sekitar bulan Januari 2024 dan bulan Agustus 2024;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat sewaktu berada di rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 10
- 15
- 20

Meimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena pada saat pembuktian tidak pernah hadir lagi dipersidangan sekalipun telah disampaikan panggilan secara sah dan patut olehnya itu dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

- 25
- Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

30

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan  
5 Tergugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan tahap jawab menjawab, setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan  
10 yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis  
15 Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan  
20 bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal selama Penggugat tinggal di Kabupaten Morowali mengurus pembangunan kosnya. Tergugat sering marah-marah karena Penggugat yang tidak pernah mengangkat  
25 telephone Tergugat. Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat mengenai masalah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mendengar alasan Penggugat. Bahkan Tergugat sering mengatai Penggugat, kalau Penggugat lebih memerhatikan buruh bagungannya dibanding Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak  
30 bulan Januari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*)

*Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk*



dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada tahap menjawab Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal selama Penggugat tinggal di Kabupaten Morowali mengurus pembangunan kosnya. Tergugat sering marah-marah karena Penggugat yang tidak pernah mengangkat telephone Tergugat. Penggugat telah berusaha menjelaskan kepada Tergugat mengenai masalah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mendengar alasan Penggugat. Bahkan Tergugat sering mengatai Penggugat, kalau Penggugat lebih memerhatikan buruh bangunannya dibanding Tergugat sampai Tergugat mengancam

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



*Penggugat mau membunuh, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah  
5 dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga  
10 berkualitas akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 1999, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat  
15 bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

20 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan empat orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat  
25 mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan kedua mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana  
didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat,  
30 mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk*





saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan

5 tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah

10 tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat hanya datang ke rumah orang tua di Bulukumba marah-marah dan terakhir sekitar bulan Agustus 2024 dimana Tergugat menyuruh Penggugat urus cerai di Pengadilan dan sejak kejadian tersebut sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang

15 waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan kedua memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah

25 tempat tinggal sejak bulan akhir bulan Mei 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya

30 damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkarannya

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat dan Tergugat, Adapun dari sisi materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diketahui langsung oleh saksi ketiga yakni mengenai perselisihan sewaktu Penggugat berada di rumah orang tua di Bulukumba, sekitar bulan Januari 2024 dan bulan Agustus 2024

- 5 Tergugat datang marah-marah dan menyuruh Penggugat urus cerai di pengadilan sedangkan materi perselisihan yang di dalilkan Penggugat adalah tentang peristiwa kejadian di Morowali, oleh karena itu secara formil maupun materiil keterangan saksi Penggugat dinilai tidak cukup. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya  
10 dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

- Menimbang bahwa berdasarkan saksi ke empat memberikan keterangan tidak bersesuaian satu sama lain karena tidak bersumber dari pengetahuan langsungnya pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai  
15 sekarang hanya saksi ketiga yang menerangkan bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tua saksi dan menyatakan urus saja cerai dan saksi keempat tidak mengetahui hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- 20 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 1999;  
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak;  
25 - Bahwa sejak akhir bulan Mei 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;  
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan  
30 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk*



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa sekalipun terbukti Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar akhir bulan Mei 2024 Oleh karena itu, Penggugat dipandang tidak mampu membuktikan dalilnya tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2024 yaitu sekitar 8 (delapan) bulan, namun yang terbukti berpisah tempat tinggal atau kurang lebih selama 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Angka 1 huruf b poin 2 menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*

, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Angka 4 bahwa *suatu rumah tangga dapat dikatakan broken marriage apabila memenuhi indikator sebagai berikut:*

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e. Terdapat alasan perceraian yang ditemukan dalam persidangan;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perpisahan tempat tinggal tidaklah semata-mata menjadi tanda hancurnya biduk rumah tangga utamanya bagi perkawinan yang usianya cukup lama yang sudah melewati berbagai suka duka rumah tangga yang berhasil dilalui hal itu terbukti dengan membina rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun pasca baru sekitar 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal. Dengan demikian peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat dinilai Majelis Hakim bukanlah perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang oleh karena materi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak terbukti secara terus-menerus, perpisahan Penggugat dan Tergugat baru 4 (empat) bulan dan belum dimaksimalkannya upaya perdamaian dari keluarga Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mencapai kondisi *broken marriage* sehingga gugatan Penggugat yang di dasarkan pada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan **ditolak** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

- 5 Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
- 10 Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Muh. Luthfi Usman, S.H.**

15 Perincian biaya:

|                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| - Pendaftaran  | : | Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses | : | Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan    | : | Rp | 750.000,00 |
| - PNPB         | : | Rp | 20.000,00  |
| - Redaksi      | : | Rp | 10.000,00  |
| - Meterai      | : | Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h    |   | Rp | 920.000,00 |

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)